PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA 2019 PERATURAN KPU NOMOR 3 TAHUN 2019 BN RI NOMOR 83 PERATURAN KOMOSI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 356 ayat (3), Pasal 367 ayat (2), Pasal 386 ayat (4), Pasal 387 ayat (4), dan Pasal 389 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 diatur tentang:

Ketentuan Umum; Pengertian Istilah; Asas; Pemungutan dan Penghitungan Suara di Dalam Negeri; Umum; Pemilih; Pemungutan Suara, Kegiatan Persiapan, Pengumuman dan Penyampaian Pemberitahuan Pemungutan Suara, Penyiapan TPS, Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pembagian Tugas KPPS, Kegiatan Pelaksanaan, Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara, Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara, Pemberian Suara; Penghitungan Suara, Kegiatan Persiapan, Penyiapan Sarana dan Prasarana, Pencatatan Surat Suara, Pembagian Tugas, Penghitungan Suara, Penyesuaian Keberatan, Pengumuman Penghitungan Suara; Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang, Pemungutan Suara Ulang di TPS, Penghitungan Suara Ulang, Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan MK, Pemungutan Suara Ulang di TPS Pasca Putusan MK, Penghitungan Suara Ulang di TPS Pasca Putusan MK; Pemungutan dan Penghitungan Suara Lanjutan dan Susulan; Pemungutan dan Penghitungan Suara di Luar Negeri; Umum; Pemilih; Pemungutan Suara di TPSLN, Kegiatan Persiapan, Pengumuman dan Penyampaian Pemberitahuan Pemungutan Suara, Penyiapan TPSLN, Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pembagian Tugas KPPSLN TPSLN, Kegiatan Pelaksanaan, Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara, Pemberian Suara di TPSLN, Pemungutan Suara Melalui KSK, Kegiatan Persiapan, Pengumuman dan Penyampaian Pemberitahuan Pemungutan Suara, Penyiapan Lokasi KSK, Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pembagian Tugas KPPSLN KSK, Kegiatan Pelaksanaan, Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara, Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara, Pemberian Suara melalui KSK; Pemungutan Suara Melalui POS, Kegiatan Persiapan, Pelaksanaan Pemungutan Suara, Pembagian Tugas KPPSLN Pos, Kegiatan Pelaksanaan, Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara, Pemberian Suara melalui Pos, Penyimpanan Surat Suara; Penghitungan Suara, Kegiatan Persiapan, Umum, Kegiatan Persiapan, Pencatatan Surat Suara, Pembagian Tugas, Penghitungan Suara, Penghitungan Suara di TPSLN, Penghitungan Suara melalui KSK, Penghitungan Suara Melalui Pos, Penyelesaian Keberatan, Pengumuman Penghitungan Suara, Penghitungan Suara Ulang, Sistem Informasi dan Formulir; Penutup; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN: - Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 29 Januari 2019.

- Lampiran 336 Halaman.